

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Visi dari UU Desa ini ingin mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, serta memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. IDM juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni; desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. (Ristanto et al., 2024.)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati di bawah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan hak asal dan/atau tradisi masyarakat, hak asal dan/atau hak adat yang dijunjung tinggi dan dihormati dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan potensi desa adalah aspek yang penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Seiring

dengan berjalannya waktu, desa-desa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indonesia memiliki populasi yang besar, dengan sekitar 49% penduduknya tinggal di wilayah pedesaan. (Firmansyah, 2024)

Pembangunan desa merupakan proses pembangunan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, kemandirian, dan pemberdayaan, sehingga mampu mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Eko, 2014).

Menurut Surat Pemutakhiran dan SOP IDM oleh Kemendesa pada tahun 2019, klasifikasi status desa berdasarkan skor Indeks Desa Membangun dapat dilihat dari tabel berikut:

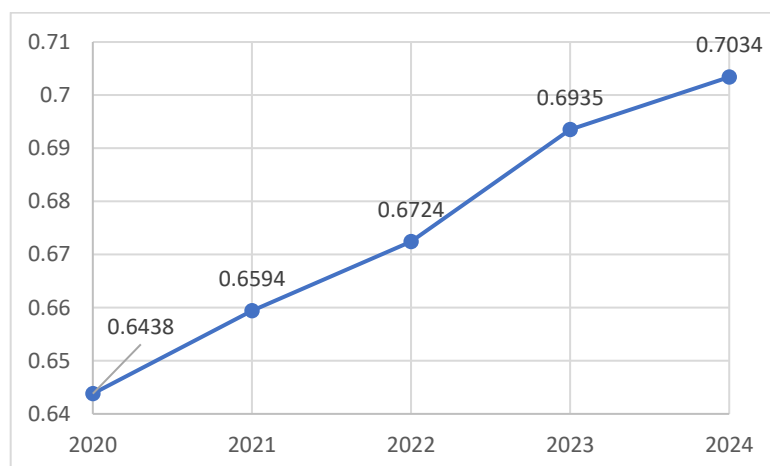
Tabel 1. 1: Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Skor IDM

No	Status Desa	Batas Skor IDM
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$> 0,815$

Sumber: SOP Pengukuran IDM Kemendesa, 2019

Indeks Desa Membangun terdiri dari tiga indeks komposit, yakni indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Indeks ketahanan sosial terdiri dari dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman. Indeks ini mengukur ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, akses ke pendidikan, fasilitas permukiman, dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Indeks ketahanan ekonomi terdiri dari dimensi, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan indeks ketahanan ekologi terdiri dari dimensi kualitas lingkungan, pengelolaan risiko bencana, keberlanjutan sumber daya alam, serta akses dan penggunaan energi ramah lingkungan. (Halim, 2023)

Indeks desa membangun diharapkan mencakup semua aspek kehidupan desa dan memberi kesempatan kepada desa untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertahankan potensi dan kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan mereka dengan menggabungkan elemen sosial, ekonomi, dan ekologi.



Sumber: Kemendesa PDDT RI, 2024

Gambar 1. 1: Rata-rata Nasional Skor IDM di Indonesia Tahun 2020-2024

Grafik rata-rata nasional Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Nilai rata-rata IDM meningkat dari 0,6438 pada tahun 2020 menjadi 0,7034 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pembangunan desa, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara rinci, peningkatan terbesar terjadi pada periode 2022-2023, meskipun laju pertumbuhannya relatif stabil dan cenderung moderat dari tahun ke tahun.

Program Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan layanan dasar. Tiga puluh persen dana desa dialokasikan untuk kebutuhan aparatur pemerintah desa, dan tujuh puluh persen dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Alokasi dana desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik yang memiliki manfaat jangka pendek atau kecil, tetapi juga pada anggaran desa yang berfokus pada pembangunan jangka panjang (Parnomo, 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (Sandag et al., 2022) ADD memiliki peran strategis dalam mendukung operasional pemerintah desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa (Alhaqi, 2022). Pada prinsipnya, dana desa dialokasikan di dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. (Elfahdi, 2021.)

Dana Desa, sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berperan penting dalam mendanai pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan ini telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan sarana fisik seperti jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih, serta melalui program-program pemberdayaan seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelatihan keterampilan masyarakat. (Iftitah, 2022)

Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan desa secara merata dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, memperkuat perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah,

dan tingkat kesulitan geografis menentukan alokasi yang dibagi secara rata. (Rima, 2023)

Adanya UU No 6 Tahun 2014, desa menjadi lebih bebas karena hak dan kewenangan desa telah ditingkatkan. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber utama dalam penyelenggaraan otonomi desa. Desa yang mampu mengandalkan pendapatannya untuk membiayai pembangunannya sendiri tidak lagi bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat, sehingga desa dapat dikategorikan sebagai desa yang mandiri (Safitri & Susilowati, 2022).

Salah satu cara untuk mencapai kemandirian desa adalah dengan meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan pemerintah desa yang dihitung berdasarkan hak leluhur dan ukuran desa. PADes terdiri dari hasil usaha, kekayaan, swadaya dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Upaya dalam meningkatkan PADes perlu didukung implementasi kebijakan yang baik dalam pemerintahan desa, sebab PADes memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa (Nafiah et al., 2023).

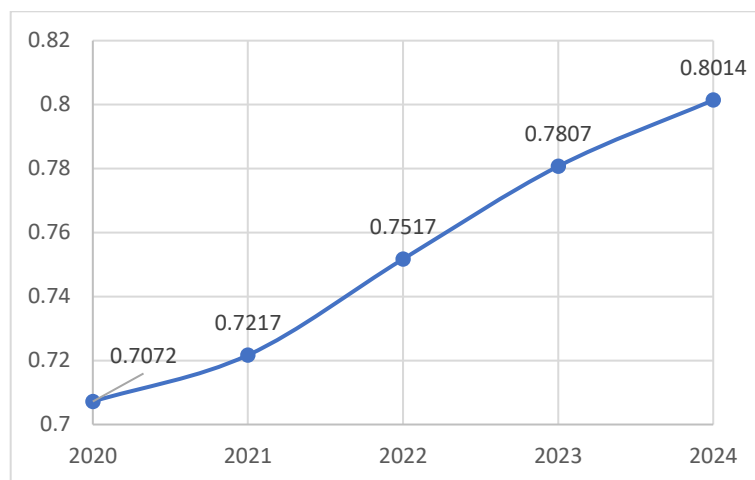
Efektivitas penggunaan dana ini bergantung pada bagaimana desa mengalokasikan anggaran untuk belanja pembangunan yang produktif, salah satunya melalui belanja modal. Belanja modal mencakup pengeluaran pemerintah desa yang diarahkan untuk pengadaan infrastruktur, aset, atau fasilitas yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat desa. Pemanfaatan belanja modal harus difokuskan pada hal-hal produktif seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur

irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan pertanian, serta perikanan dan kelautan. (Hidayat, 2024).

Belanja modal menjadi aspek krusial dalam pembangunan desa karena berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan desa, irigasi, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan, sangat bergantung pada kapasitas belanja modal yang dimiliki oleh desa. Dalam hal ini, ADD yang berasal dari dana perimbangan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran dalam mendukung operasional desa, termasuk pengeluaran untuk belanja modal meskipun proporsinya lebih kecil dibandingkan DD. ADD umumnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan perangkat desa, namun sebagian dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa guna meningkatkan layanan publik.

Berdasarkan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023, Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah desa mandiri. Menurut Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, Jawa Timur memiliki 2.800 desa dengan status mandiri 3.674 desa dengan status maju 1.247 desa dengan status berkembang. Dengan demikian, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia, menyumbang sekitar 24,44% dari total 11.456 desa mandiri secara nasional. Sebagai perbandingan, Jawa Barat memiliki 1.828 desa mandiri (15,97%), Kalimantan Barat 877 desa mandiri (7,66%),

dan Jawa Tengah 825 desa mandiri (7,21%). Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2024, Jawa Timur memiliki 4.019 desa dengan status mandiri, menjadikannya provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia.



Sumber: Kemendesa PDDT RI, 2024

Gambar 1. 2: Rata-rata Skor IDM di Jawa Timur Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik perkembangan rata-rata skor Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rata-rata skor IDM sebesar 0,7072, dan meningkat menjadi 0,7217 pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut hingga mencapai 0,7517 di tahun 2022, 0,7807 pada tahun 2023, dan akhirnya menyentuh angka 0,8014 pada tahun 2024.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat pembangunan dan kemandirian desa. Pada tahun 2024, total alokasi Dana Desa untuk Jawa

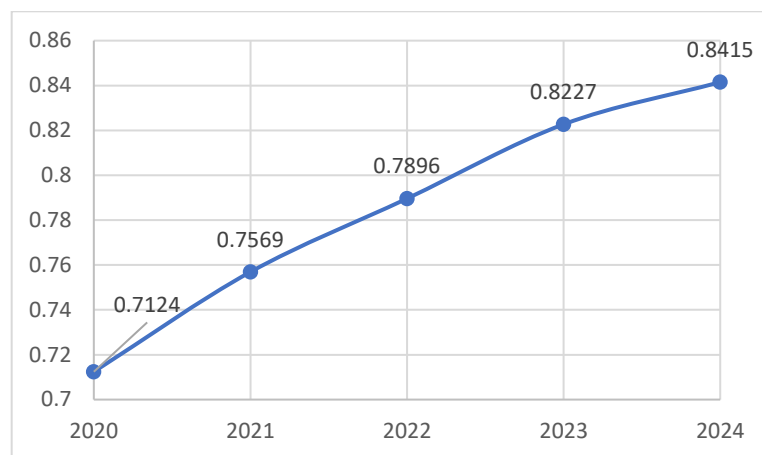
Timur mencapai Rp8,052 triliun, yang diperuntukkan bagi 7.721 desa. Hingga 29 Agustus 2024, dana tersebut telah tersalurkan sebesar 89,48% atau senilai Rp7,206 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, alokasi Dana Desa untuk Jawa Timur sebesar Rp7,9 triliun. Hingga 30 Juni 2024, realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp9,32 triliun, meningkat sebesar Rp0,82 triliun atau 9,63% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (Bapengda Jatim, 2024).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer langsung ke desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari pendapatan yang diperoleh desa dari hasil usaha desa, swadaya masyarakat, dan pendapatan lain yang sah. (Sandag et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Fatimah (2024) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dan DAU dapat mendorong peningkatan belanja modal pemerintah daerah (Fatimah et al., 2024).

Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama pada sektor pertanian dan migas. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, 11 kelurahan, dan 419 desa. Pada tahun 2021, jumlah

desa mandiri di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 103 desa dan berada di peringkat satu nasional dengan jumlah desa mandiri terbanyak. Kabupaten Bojonegoro juga memiliki program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kemandirian desa, misalnya pengelolaan BumDes, program desa mandiri dan desa wisata. (Kominfo Bojonegoro)



Sumber: Kemendesa PDDT RI, 2024

Gambar 1. 3: Rata-rata Skor IDM di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik perkembangan rata-rata skor Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2020, rata-rata skor IDM tercatat sebesar 0,7124, yang menunjukkan kategori desa berkembang. Angka ini terus meningkat menjadi 0,7569 pada tahun 2021 dan 0,7896 pada tahun 2022. Peningkatan berlanjut ke 0,8227 pada tahun 2023, hingga mencapai angka tertinggi 0,8415 di tahun 2024.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan komponen penting dalam pendanaan desa di Kabupaten Bojonegoro. ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan besaran ADD dan bagian dari bagi hasil pajak daerah serta retribusi daerah untuk setiap desa melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur rincian alokasi dana untuk masing-masing desa di Bojonegoro. Selain ADD, desa-desa di Bojonegoro juga menerima Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, total Dana Desa yang dialokasikan untuk 419 desa di Bojonegoro mencapai Rp398.873.000.000. Dari jumlah tersebut, 140 desa menerima alokasi di atas Rp1 miliar. (SIAP Desa Bojonegoro)

Program Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan layanan dasar. Tiga puluh persen dana desa dialokasikan untuk kebutuhan aparatur pemerintah desa, dan tujuh puluh persen dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Alokasi dana desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik yang memiliki manfaat jangka pendek atau kecil, tetapi juga pada anggaran desa yang berfokus pada pembangunan jangka panjang (Parnomo, 2024).

. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. PADes menjadi indikator kemandirian desa dalam membiayai operasional pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,

pertumbuhan PADes merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa. (Fatimah et al., 2024).

Berdasarkan data perkembangan PADes di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun menunjukkan peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, PADes berada pada angka 100 juta rupiah, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 101 juta rupiah. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan PADes hingga angka 99 juta rupiah. Meski demikian, pada tahun 2023 dan 2024, PADes kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan masing-masing menjadi 101 juta rupiah dan 102 juta rupiah (SIAP Desa Bojonegoro).

Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencerminkan orientasi pemerintah desa terhadap pembangunan fisik dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. (Evita et al., 2022). Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bidang ini mencakup belanja Sub Bidang Pendidikan, Sub Bidang Kesehatan, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Kawasan Pemukiman, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, serta Sub Bidang Pariwisata.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan bahwa belanja bidang pelaksanaan pembangunan harus menjadi salah satu prioritas utama karena mampu

memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi local desa (Kemendagri, 2018). Alokasi yang tepat dan proporsional dalam belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa menjadi kunci dalam mempercepat transformasi desa menjadi desa mandiri dalam memperkuat dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi dasar dalam pengukuran Indeks Desa Membangun. Keberhasilan pengelolaan belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa menjadi cerminan keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat desa (Evita et al., 2022).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuanita (2024) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Jeten Kabupaten Karanganyar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2023) menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM di Nusa Tenggara Timur. Kemudian penelitian oleh Hance August Sandag (2022) dengan hasil PADes tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan penelitian oleh Iftitah & Wibowo (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa.

Perbedaan hasil antara penelitian tersebut melatarbelakangi penelitian ini untuk menganalisis adakah pengaruh yang signifikan antara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro dengan belanja bidang

pelaksanaan pembangunan desa sebagai variabel penghubung. Oleh karena itu peneliti memilih judul Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap skor belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro?
4. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro?
5. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro?
6. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro?
7. Apakah belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa berpengaruh terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro?
8. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap skor Indeks Desa Membangun melalui belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro?

9. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap skor Indeks Desa Membangun melalui belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro?
10. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap skor Indeks Desa Membangun melalui belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diambil pada penelitian ini, tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa terhadap skor Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bojonegoro
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap skor Indeks Desa Membangun melalui belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap skor Indeks Desa Membangun melalui belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap skor Indeks Desa Membangun melalui belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari permasalahan yang diambil diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk pengembangan ilmu ekonomi, khususnya terkait konsep perencanaan dan alokasi pengelolaan anggaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah desa dan kabupaten terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran.